

Resume Hukum Perikatan



NAMA : LYDIA NATHANIA SIRAIT

NPM : 2212011691

Topic Outline:

I.

PENGERTIAN PERIKATAN

II.

SISTEM HUKUM PERIKATAN

III.

SUMBER HUKUM PERIKATAN


IV.

PRESTASI DAN WANPRESTASI

V.

OVERMACHT, RISIKO DAN SOMASI







I. Pengertian Perikatan

LET'S TALK ABOUT PERIKATAN!



Perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum antar dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain/debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perhubungan hukum tersebut



2. Sistem Hukum Perikatan

Terdapat sistem yang terbuka yaitu setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang diatur dengan undang-undang atau tidak dan inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak dengan syarat tidak melanggar hukum.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Sumber Hukum Perikatan

Dasar Hukum yang terdiri dari perjanjian dan undang-undang. Sesuai Bunyi Pasal 1233 KUH Perdata: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".

1. Persetujuan/ Perjanjian
suatu peristiwa di mana seorang berjanji dan setuju untuk melaksanakan suatu hal lalu timbulah hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan.

2. Undang-Undang
Dibedakan menjadi undang-undang saja (semata-mata) serta undang-undang yang berhubungan dengan akibat perbuatan manusia.



4. Prestasi dan Wanprestasi



✦ a. Prestasi

Prestasi dalam perikatan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur kepada kreditur. berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

1. Memberi sesuatu : penyerahan hak milik atas benda tetap dan gerak, pemberian sejumlah uang, memberikan benda untuk dipakai (menyewa).
2. Berbuat Sesuatu : membangun rumah, membuat lukisan, jual beli dll
3. Tidak berbuat Sesuatu : A membuat perjanjian dengan B untuk membeli rumah di suatu kompleks tertentu, mereka sepakat membuat pagar batas bersama yang tingginya tidak melebihi 1,5 m.

✦ a. Prestasi

SAHNYA PERIKATAN DALAM KAITAN PRESTASI

1. Prestasi itu harus dapat ditentukan (bepaalbaar).
2. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata
3. Dilarang memperjanjikan suatu prestasi yang tak mungkin dapat dijalankan atau dipenuhi.
4. Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang.



b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian

BENTUK WANPRESTASI:

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
2. Tidak memenuhi prestasi/ tidak menjalankan prestasi
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (aanmaning atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya overmacht.

AKIBAT WANPRESTASI:

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian;
3. Overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
4. Gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.



b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian

SANKSI BAGI DEBITUR WANPRESTASI:

1. kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat;
2. kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;
3. kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian (Pasal 1266 KUH Perdata)

UNSUR UNSUR GANTI RUGI

undang-undang (Pasal 1248 KUH Perdata) menyebutkan unsur-unsurnyaganti rugi yang dapat dituntut:

1. biaya (kosten)
2. rugi (schadein) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya,
3. keuntungan (interessen) ialah kerugian yang berupa hilang. nya keuntungan yang diharapkan.

5.


Overmacht Risiko dan Somasi



a. Overmacht

Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur terhalang memberikan atau melakukan prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian.





a. Overmacht




MACAM MACAM OVERMACHT

Bersifat mutlak (absolut) apabila sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perikatan. Contohnya barangnya sudah musnah karena bencana alam. Selain itu, ada juga yang bersifat tidak mutlak (relatif), yaitu suatu keadaan suatu perikatan masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari hak si berutang (debitur). Contohnya barang yang masih harus didatangkan oleh penjual dari luar negeri tiba-tiba harganya naik 100%

TEORI OVERMACHT

- 
1. Teori ketidakmungkinan (on mogelijkeheid), menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.
 2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesingheid van schuld), dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan



a. Overmacht

KEWAJIBAN MEMBUKTIKAN ADANYA OVERMACHT

Menurut ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata, overmacht harus dibuktikan bahwa perkataan "idak" tidak pada waktunya atau tidak dipenuhi dengan baik, tidak cukup bila membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan misalnya, karena kebakaran atau pemogokan, tetapi juga ia harus membuktikan bahwa ia telah berusaha sekeras-kerasnya sebagaimana dapat diharapkan dari seorang debitur yang baik dan juga kesalahan itu bukan risikonya.



AKIBAT OVERMACHT

Karena overmacht suatu perikatan kehilangan kekuatannya. Kreditur tidak dapat menjalankan haknya, tetapi perikatan tidak selamanya gugur karena overmacht sebab overmacht dapat bersifat sementara, seperti debitur dapat sembuh dari sakitnya, larangan ekspor dapat dicabut oleh yang berwajib. Dalam hal yang demikian maka perikatan berlaku lagi. Jika overmacht bersifat tetap, maka perikatan batal.

b. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.



b. Risiko

RISIKO DALAM PERJANJIAN SEPIHAK

ketentuan risiko dalam Perjanjian Sepihak dalam Pasal 1237 KUH Perdata mengatakan bahwa Ketentuan pasal tersebut menetapkan risiko (ganti rugi) kepada pihak yang menyerahkan kebendaan (kreditur atau debitur). Misalnya, suatu perjanjian menghadiahkan suatu benda, debitur tidak dapat menyerahkan benda itu karena benda itu hilang atau musnah, maka kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi kepada debitur. Ini berarti risiko ada pada kreditur.

RISIKO DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK


Berdasarkan ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata perjanjian timbal balik bila terjadi *overmacht* atau *force majeure* yang mengakibatkan pihak tidak memenuhi prestasi, maka risiko menjadi tanggungan dari pemilik barang.



c. Somasi

tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.






C .

S o m a s i



AJARAN SOMASI

a. pendapat yang lama: Somasi baru dapat dilakukan apabila perikatan telah dapat dipenuhi sedangkan pendapat yang sekarang kreditur sebelumnya telah dapat memberikan Somasi yang menyatakan agar debitur memenuhi perikatan tepat pada waktunya dan jika tidak maka debitur telah melakukan wanprestasi;



b. pendapat yang baru: tiap Somasi harus memuat tenggang waktu (termijn) yang wajar. Kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi perikatan. Hal yang demikian tidak terdapat pada ajaran Somasi yang lama.






C .

S o m a s i



Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, cara memberikan Somasi itu adalah dengan surat perintah (bevel) atau dengan akta sejenis itu (soort jelijkakte) surat perintah pemberitahuannya dilakukan oleh juru sita sedangkan mengenai Akta sejenis itu ada dua pendapat, yaitu:

- a. suatu peringatan tertulis dengan kata-kata yang keras;
 - b. suatu perbuatan hukum dan karenanya tidak perlu tertulis
- peringatan Pasal 1238 KUH Perdata adalah peringatan tertulis.
- Penyampaian Somasi melalui juru sita Pengadilan dipandang lebih aman karena ada berita acara penyampaiannya.
- 
- 



C . S o m a s i



Dalam hal bagaimanakah diperlukan Somasi?

1. Perlu Somasi dan hanya berguna dalam hal terlambatnya suatu prestasi, dengan demikian, mash memberi kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya.
2. Tidak perlu Somasi dalam hal prestasi tidak diberi oleh debitur, hal ini terjadi jika: prestasi tak mungkin atau prestasi hanya penting bagi kreditur jika dilakukan pada waktu tertentu



3. Debitur tidak sempurna memenuhi prestasinya
Somasi diperlukan untuk pemenuhan prestasi pada waktunya, dilakukan untuk mengkonstatir tentang adanya wanprestasi, dan karena itu tidak diperlukan untuk prestasi yang tidak sempurna.





Thank you!

NAMA: LYDIA NATHANIA SIRAIT
NPM: 2212011691